



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Pemilik Saham dalam *Shareholders Agreement* Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

Dwi Nugraha¹, Velliana Tanaya², Akila Kieyenatama Kristanto³, Aldryan Perez Elisa Paka⁴, Jordan Baros Indraputra Silalahi⁵, Thomas Rifera Indraputra Silalahi⁶.

¹Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu.

²Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, velliana.tanaya@uph.edu.

³Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230182@student.uph.edu.

⁴Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230173@student.uph.edu.

⁵Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230150@student.uph.edu.

⁶Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia, 01051230149@student.uph.edu.

Corresponding Author: jordan123silalahi@gmail.com⁵

Abstract: *The protection of shareholders who are bound by a Shareholders Agreement in a life insurance company has an influence on the decision-making process, both within the company and in dealing with external administrative decisions. Decisions are the biggest thing these companies have ever achieved. Legal solutions that are able to answer the needs and trust of shareholders in the Shareholders Agreement or resolve problems that arise either after or before need to be formed from proper regulatory observations. This study aims to analyze the legal protection of the parties to the Shareholders Agreement in a Life insurance company affected by the State Administrative Decree issued by the Financial Services Authority State Institution in this case as the object of the KTUN by tracing through the study of Decision 475/G/2023/PTUN.JKT. The research method used is normative legal research, with a case approach. The results of the study show that the Shareholders Agreement has a stronger position in determining the rights and obligations of shareholders. However, in practice this agreement can be influenced by government regulations by looking at the decree issued as a KTUN. Based on this, the administrative group of the PTUN has absolute competence in resolving disputes between shareholders and the Financial Services Authority through judges on the PTUN Decision. The influence of the PTUN Decision has a significant impact on the cancellation of the State Administrative Decision issued by the Financial Services Authority. Therefore, legal protection for shareholders in the Shareholders Agreement must obtain more credible legal certainty in order to support stability and legal certainty in the management of life insurance companies.*

Keyword: *Legal Protection, Shareholders Agreement, Law Enforcement*

Abstrak: Perlindungan pemilik saham yang mengikatkan diri dalam *Shareholders Agreement* dalam perusahaan asuransi jiwa memiliki pengaruh pada saat proses pengambilan keputusan,

baik dalam perusahaan maupun dalam menghadapi keputusan administrative eksternal. Keputusan merupakan hal terbesar yang pernah dicapai oleh perusahaan-perusahaan ini. Solusi hukum yang mampu menjawab kebutuhan dan kepercayaan pemilik saham dalam *Shareholders Agreement* atau penyelesaian masalah yang muncul baik sesudah atau sebelum perlu dibentuk dari pengamatan regulasi yang tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak *Shareholders Agreement* dalam perusahaan asuransi Jiwa yang terdampak berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini sebagai objek KTUN dengan menelusuri melalui studi Putusan 475/G/2023/PTUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Shareholders Agreement* lebih memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan hak dan kewajiban pemilik saham. Namun, dalam praktiknya perjanjian ini dapat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dengan menilik surat keputusan yang diterbitkan menjadi KTUN. Berdasarkan hal ini, rumpun administratif PTUN memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa antara pemilik saham dan Otoritas Jasa Keuangan melalui hakim atas Putusan PTUN. Pengaruh dari Putusan PTUN itu sangat memiliki dampak terhadap pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu, perlindungan hukum bagi pemilik saham dalam *Shareholders Agreement* harus mendapatkan kepastian hukum yang lebih kredibel guna mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam manajemen perusahaan asuransi jiwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Shareholders Agreement, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan investasi dalam orientasi jaminan penggantian atas kerugian atau resiko menjadikan suatu model bisnis yang menarik dikalangan para pemilik modal (investor). Adapun model perusahaan asuransi jiwa sebagai media perusahaan komersial menjadi daya tarik tersendiri dikalangan para investor. Perusahaan asuransi yang memiliki nilai (*value*) terhadap perkembangan bisnis dengan skala kapital membutuhkan dana investasi yang setidaknya dapat menjalankan serta pengoperasian mega bisnisnya. Dikarenakan perusahaan asuransi mengharuskan mendapat sumber dana yang besar hal tersebut sejalan dengan *System Operating Procedure* (SOP) yang ketat serta diharuskan adanya bentuk regulasi yang dapat menaungi bentuk perusahaan yang bergerak didalam bidang pengasuransianya. Termasuk dalam memberikan imbalan atas premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung (pemegang polis), akibat hal tersebut perusahaan asuransi diharuskan merespon dengan memberikan model pengaturan atas opsi keuangan yang sesuai serta tunduk dengan pengaturan undang-undang yang berlaku. Demikian pula terhadap pengaturan perjanjian bagi pihak pemilik modal (investor) sebagai pemegang saham memiliki jenis perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban para masing-masing pemegang serta pengelola perusahaan tersebut.

Menilik perkembangan bentuk hubungan kontraktual antara pemegang saham kepada perusahaan asuransi yang ada menjadikan bentuk keharusan adanya *legal standing* (kedudukan), yang jelas bagi para pihak yang memiliki kepentingan di dalam orientasi perjanjian pemilik modal dan perusahaan pengelola asuransi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari pasal 1320 KUHPER terkait syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menjadi landasan. Oleh karena itu, *Shareholders Agreement* tidak hanya sebagai dasar, tetapi juga sebagai pedoman regulasi internal, yang memungkinkan masing-masing pihak untuk berlindung dari respons yang muncul tanpa alasan atau responden yang tidak sesuai kepada untuk tindakan mereka dari pihak yang memerlukan atau respons atas upaya dari pihak ketiga atau respon atas tindakan direktur

bersertifikat dari perusahaan. yang dibentuk di bawah badan hukum negara yang berubah struktur kepemilikan atau bagian legislasi internal perusahaan secara total. Artinya, ini adalah pendekatan kepatuhan hukum.

Mengacu dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah “Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.” Maka dapat dimaknai dalam kasus-kasus lain dari badan atau perusahaan asuransi dan reasuransi seperti yang telah disebutkan di atas, entitas yang membentuk dasar hukum dan hukum Indonesia, seperti koperasi atau Perseroan Terbatas, dapat disebut Pemegang Saham berbadan hukum Indonesia. Setelah dikurangkan dari seluruh kewajiban, ekuitas entitas; ini adalah hartanya, yang mencakup seluruh harta bersih atau perusahaan, dan makanya dapat disebutkan sebagai “dana sendiri”. Ini berbeda dari variasi ikatan langsung lain yang meningkat dimana pemegangan tanah bebas atau setoran yang dibayarkan oleh pemegang saham ke perusahaan asuransi atau reasuransi melalui “pemegang saham penyertaan langsung” atau “pemegang saham pendiri langsung”.

Di dalam hukum administratif Indonesia, setiap hal yang menyangkut kepentingan besar sejumlah pemegang saham dapat diputuskan oleh sebuah lembaga administratif negara seperti OJK, atau lembaga lain. pengambilan kembali lisensi bisnis, penggantian pemilik saham, atau tindakan lain yang akan mempengaruhi keberlangsungan jangka panjang dari menyebar menjadi rumpun administratif lainnya merupakan beberapa keputusan administratif yang layak digunakan. Bagi pemegang saham yang dirugikan oleh tindakan tersebut, untuk melindungi serta mempunyai hak hukum mereka, mereka dapat memulai prosedur penyelesaian konflik dengan mengajukan perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Karena itu, urgensi penelitian ini mengenai judul penelitian Perlindungan Hukum Pemilik Saham Dalam *Shareholders Agreement* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap KTUN, yang akan menjadi obyek penelitian bagi peneliti, salah satu contoh kasus yang memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika ini dalam akibat hukum terhadap lahirnya suatu perjanjian (*shareholders agreement*) yang melandasi wujud *legal standing* para pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut mendapatkan bentuk perlindungan hukum demi kepastian hukum yang melahirkan hak serta kewajiban para pihak. Kedua, karena kasus yang menurut peneliti memberikan gambaran tentang proses penegakan hukum administratif terhadap sengketa para pihak termasuk pihak eksternal perseroan (Otoritas Jasa Keuangan) yang ikut andil dalam sengketa administrative ini memberikan gambaran bahwa melalui mekanisme penyelesaian yang berbeda pula (tidak biasa), menjadikan putusan ini sebagai pilihan menarik untuk dilibatkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah pertama, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum pemegang saham perusahaan asuransi jiwa serta keterkaitan *Shareholders Agreement* terhadap keputusan administratif negara. Kedua, penelitian ini akan melihat bagaimana para pihak seharusnya mendapat akses keadilan sehingga tidak terhalang untuk proses hukum dalam menghadapi keputusan administratif yang merugikan bagi pihak pemegang saham.

METODE

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan normatif.

1) Metode Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”., dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang

(UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.

3) Obyek Penelitian

Obyek penelitian normatif mengkaji terkait asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), doktrin hukum.

4) Sumber Data

- a) Data primer yang digunakan ialah analisis Putusan 475/G/2023/PTUN.JKT.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, Buku-buku, jurnal, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen, dengan pengolahan data meliputi Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.

6) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan dengan menyesuakannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang, “datanya dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu:

Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian;

- a) Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi;
- b) Menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada; dan;
- c) Menyusun konstruksi dengan ketentuan”.

7) Orisinalitas Pemerintahan

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Vanny Anugrah Sari, Yurisa Martanti, Iran Sahril	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	2024	Membahas bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Perusahaan Asuransi serta Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN	Memiliki Fokus kajian Terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa Administratif serta Fokus terhadap Bentuk Putusan Pengadilan
2.	Feby Dian Nurrahayu	Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	2024	Membahas bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Perusahaan Asuransi	Berfokus Pada Objek Sengketa Administratif Serta Ranah Kompetensi Absolut Kewenangan PTUN Dalam Penyelesaian Sengketanya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal Standing Pemegang Saham dalam Shareholders Agreement reholders Agreement

Di Indonesia, pembuatan dan status agreement of *Shareholders Agreement* reholders tidak diatur oleh peraturan tertentu. Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pt. 113, disebutkan bahwa perseroan yang dimaksud adalah subjek hukum yang lahir dari akta pendirian. Subjek bersifat independen dengan harta kekayaan dan perangkat yang terpisah serta terboomeisasi dari harta kekayaan para pendiri dan pemegang saham. (A, 2023) Perjanjian pemegang saham, di sisi lain, adalah “kontrak yang sering digunakan oleh para pemegang saham perusahaan karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan hukum untuk perjanjian ini ditandai dengan validitas kontrak bersangkutan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta lembar berkontraksi dapat sering dipaksakan terhadap para pihak tanpa pengecualian, gugatan perdata sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Mengutip pendapat Okta Setiawan bahwa “dalam hukum perikatan berlaku baginya asas *Pacta sunt servanda* yang mana asas tersebut menerangkan bahwa ketika terjadi perjanjian antara 2 orang atau lebih, maka berlaku baginya konsensualisme yang mengikat pada perjanjian tersebut. Maka secara intensifnya selain tidak mempunyai keterangan yang harus dijadikan untuk melengkapi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”. (Naufal, 2024)

Shareholders (pemegang saham) dalam kamus *Black’s Law Dictionary* oleh Henry Campbell Black, M. A., yaitu “*strictly, a person who has agreed to become a member of a corporation or company, and with respect to whom all the required formalities have been gone through; e.g., signing of deed of settlement, registration, or the like.*” Artinya ialah “seseorang yang telah menyetujui menjadi anggota dari perusahaan dan telah melalui segala persyaratan

formalitas, seperti penandatanganan, suatu akta notaris, registrasi atau yang sejenisnya. Yang secara pengertian *general meeting* (rapat umum) menurut kamus *Black's Law Dictionary* oleh *Henry Campbell Black, M.A.*, ialah “*a meeting of all the stockholders of a corporation, all the creditors of a bankrupt, etc.*” Dalam hal ini pengertian rapat umum adalah pertemuan dari seluruh pemegang saham perusahaan, seluruh kreditor yang bangkrut, dan lainnya”.(Sutiono & Sajogo, 2024)

Hukum perjanjian termuat di dalam hukum keperdataan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dengan model pengaturan pelengkap. Dapat diartikan bahwa ketentuan serta keberlakuan di dalam hukum perjanjian sifatnya hanya melengkapi suatu perjanjian yang secara perancangannya dianggap kurang lengkap. Akan tetapi hukum perjanjian tidak akan dipergunakan apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat untuk tidak digunakan. “Sistem terbuka, yang dianut berlandaskan asas atau prinsip konsensual, artinya suatu perjanjian akan dianggap ada apabila telah adanya suatu bentuk kesepakatan para pihak”.(Mohammad Hifni, 2024) Demikian keberlakuan pula sifat terbuka serta keberlakuan prinsip konsensual dapat digunakan terhadap bentuk perjanjian pemegang saham.

Menurut teori kontrak, perusahaan dapat dianggap sebagai bentuk kumpulan perjanjian yang dibuat antara para pihak yang memiliki kekuasaan untuk bertindak serta hak-hak mereka. Akademisi berpendapat bahwa dalam kerangka kontraktual, regulasi hukum bisnis merupakan sekumpulan pedoman yang fleksibel dan dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan para pihak kontrak, yang dalam hal ini adalah pemegang saham.(A, 2023) Pahit mengetahui bahwa itu terkandung dalam sebuah fakta bahwa pemegang saham adalah tuan rumah yang mengambil saham dalam suatu perusahaan, yang sangat mungkin kehilangan haknya dan memiliki pengalaman kerugian karena itu. Terhadap peristiwa tersebut secara teoritis sangat dimungkinkan tidak adanya jaminan investasi yang berujung terhadap usaha yang memiliki potensi resiko kerugian yang sangat besar. Terlebih persoalan-persoalan muncul tidak hanya dalam sektor intra bisnis, melainkan dalam aspek eksternal bisnis sebagai contoh adanya potensi pencabutan izin usaha, dan pencabutan izin perusahaan yang diterbitkan melalui mekanisme keputusan administratif yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun Lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki andil serta peran dalam proyeksi pengaturan terhadap jenis usaha maupun investasi yang bergerak dalam bidang perasuransian, maupun sektor keuangan.

Di sisi lain, pemegang saham sepenuhnya tidak memiliki jaminan terkait profit serta bagi hasil keuntungan yang ada di dalam perusahaan termasuk kewajiban dalam menanggung kerugian akibat resiko bisnis yang ada. Selain itu, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada karyawan dan kreditor atau secara gambaran khususnya secara kasuistik bahwa pemegang saham adalah pendamping yang mendapatkan pembayaran paling terakhir. Setelah semua lembaga perusahaan membayar, pemegang saham menemukan kerugian mereka sendiri di dalam sisa keuangan, berdasarkan persentase yang tersisa. Faktanya, asuransi investasi dan asuransi jiwa adalah jenis layanan perlindungan yang berbeda yang beroperasi di bawah struktur usaha asuransi jiwa, oleh karena itu, dalam pengkhususan asuransi jiwa dan investasi, para pihak kontrak, atau penanggung, tertanggung, memiliki peranan dalam menandatangani kontrak asuransi. penyedia layanan asuransi jiwa, atau lebih dikenal dengan nama penanggung, sepakat untuk menerima risiko yang ditransfer tertanggung kepadanya.(Mohammad Hifni, 2024) Mengutip (Tanaya, 2018) bahwa “Peraturan mengenai Perseroan kemudian berganti menjadi UUPT. Dalam UUPT pun masih tetap dipertahankan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, bahkan isi Pasal 3 ayat (1) UUPT masih sama dengan isi Pasal 3 ayat (1) UUPT 1995. Ketentuan dalam ayat tersebut mempertegas ciri bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran seluruh saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya”Tanaya, V. (2018).

Hukum bisnis mengantisipasi tiga masalah struktural utama yang timbul dalam perusahaan besar. Pertama, ini adalah hukum parasetik antara perusahaan-parasetik konflik dan kelas pengguna yang secara penjumlahan mayoritas memiliki hak perusahaan. Kedua, konflik dalam struktur perusahaan-antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ketiga dan selanjutnya, konflik pengendali perusahaan, dengan pengendali perusahaan kepada manajer atau pemegang saham mayoritas, dan stakeholder perusahaan, serta stakeholder bukan pemegang saham. Namun, memorandum dan artikel dari perusahaan pemerintah gagal melakukan kepentingan pemegang saham wilson dengan menerimanya wewenangnya untuk menjalankan wewenang perusahaannya. Karena peraturan perusahaan pemegang saham adalah subjek persetujuan pemegang saham, mengikat dalam praktek hukum dalam bentuk persetujuan pemegang saham, yang dibuat dalam anggaran dasar perusahaan manajer tata guna daerah dan memilih kepala wilayah peraturan kepala, tidak menutupi semua yang terkait dengan masalah pemegang saham.(Nasseri, 2021)

Mekanisme jalur damai (upaya hukum administrative) lain yang ditempuh melalui prosedur keberatan kepada pihak otoritas jasa keuangan diperkenankan serta adanya fasilitas tersebut yang dijamin di dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Demi menyelesaikan perselisihan antara otoritas jasa keuangan dengan pemegang saham ini dianjurkan karena relatif lebih damai yaitu dengan mengacu perjanjian pemegang saham. Sebagai dasar, serta prinsip hak konstitusional pemegang saham bahwa mereka memiliki kewajiban menyimpan serta menanggung resiko dalam bisnis yang diterapkan. Dan sebagai prinsip kontrak hukum, serta hukum kontrak yang ada di sini berlaku untuk perjanjian pemegang saham . Komparasi ini sangat relevan maka hal yang disesalkan bahwa intervensi Otoritas Jasa Keuangan melalui bentuk surat keputusan yang menjadi objek keputusan tata usaha negara ini seakan mengingkari terhadap prinsip dasar hukum kontrak yang semestinya dengan membuat perjanjian dasar perusahaan, yaitu pemeliharaan Perjanjian tentang perusahaan, dan tentu saja banyak perjanjian pemegang saham disusun dalam bentuk pernyataan atau anggaran dasar.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham dalam Perseoran Terbatas

Perlindungan hukum adalah “suatu upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, pendapat Satjipto Rahardjo memiliki relevansi dengan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya, Moch. Isnaeni juga mengemukakan perihal teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa hukum berusaha menciptakan perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat dapat mengintai”.(Maharani et al., 2022) Perlindungan hukum “merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black’s Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*”.(Abdus Salam Rezeki, Agung Wira Hadi Prabowo, Andi Kesuma Septian Samosir, Fiqria Muzdalifah Hsb & Syafira Hasril, Syafrillah Handani, Sri Kumala Devi, 2024)

Setelah hadirnya undang-undang cipta kerja memiliki definisi dengan perluasan yaitu Perseroan Perorangan yang telah dikutip melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana telah berubah berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu:(Putri & Tan, 2022) “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Mengutip, “Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan perjanjian (*Overeenkomst*) merupakan unsur yang harus ada dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas karena menurut sifatnya Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut “perseroan” merupakan badan usaha berbentuk persekutuan atas saham-saham (sero)”.(Wahyuni & Sari Dalimunthe, 2022) Perseroan terbatas merupakan “badan hukum persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham”.(Raffles, 2020)

Hal tersebut berkaitan dengan bentuk kepemilikan dari sebuah perseroan yang mana kepemilikan tersebut berkaitan dengan pendiri dari entitas perusahaan tersebut, hal tersebut dapat disebut *stakeholders*. Mengutip pendapat Freeman dan McVea “Kata *stakeholders* telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu dan konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholders* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Pendekatan *stakeholders* muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan *stakeholders* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan”.(Angelica & Azzahra, 2021)

Perlindungan hukum “bagi *stakeholders*, termasuk pemegang saham minoritas belum optimal dikarenakan: posisi dan lemahnya peranan stakeholders maupun pengelola perusahaan itu sendiri; pengamatan pasar masih kurang karena stakeholders dan pesaing sering sebagai bagian konglomerat yang dimiliki oleh keluarga yang sama juga ikut memiliki perusahaan pemberi pinjaman dana; dan perlindungan hukum stakeholders masih lemah akibat sistem peradilan yang tidak efisien termasuk Undang-Undang Kepailitan dan prosedurnya tidak aktif di Indonesia”.(Angelica & Azzahra, 2021) Hal ini sejalan dengan “perumusan hak dan kedudukan warga negara di hadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial. Agar hukum berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain sebagai sesama masyarakat hukum, perlu dipelihara dan dikembangkan asas-asas dan konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal”.(Lumban Gaol, 2021)

Pemegang saham “merupakan seorang pemilik modal Perseroan Terbatas yang mempunyai hak-hak dividen, sisa kekayaan hasil perusahaan, dan hak untuk pemberian suara dan hadir dalam RUPS, dimana setiap pemegang saham dapat menentukan hasil rapat RUPS berdasarkan banyaknya kepemilikan sahamnya, pemegang saham dalam PT terbagi menjadi dua yakni ada pemegang saham yang minoritas dan juga ada pemegang saham yang mayoritas”.(Ilmiah & Sumriyah, 2024) Ataupun dapat diartikan bahwa “pemegang saham adalah orang perseorangan, perusahaan atau lembaga yang memiliki sekurang-kurangnya satu saham di suatu perusahaan dan yang namanya diterbitkan surat saham”.(Galuh Meidella Nastiti, 2021) Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon “bahwa nilai dalam sila kedua Pancasila adalah pengakuan harkat dan martabat manusia yang mengalir dari Pancasila secara bersama sama menyangkut eksistensi manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk pribadi.

Sebagai makhluk sosial individu warga negara tidak hanya menuntut haknya terhadap negara tetapi juga menyadari apa kewajibannya terhadap negara yang telah dibangun atas kehendak bersama sebagai dorongan kodrat untuk hidup bermasyarakat”.(Serika Aprita, 2024) Menurut Munir Fuadi bahwa “Para pemegang saham jika ditinjau dari keikutsertaannya, mengambil bagian saham dalam suatu Perseroan, mereka itu adalah investor (pemodal) yaitu orang-orang yang mempercayakan modalnya untuk dikelola dalam suatu usaha dengan harapan keuntungan”.(SETIAWAN & MINA, 2019)

Mengacu terhadap rumpun hukum keperdataan yang ditelusuri melalui, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “memberikan dasar bagi pemegang saham untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan direksi yang melanggar kewajiban fidusia. Prinsip-prinsip umum mengenai tanggung jawab dan kewajiban kontraktual yang diatur dalam KUHP dan KUHD menjelaskan bahwa setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban fidusia dapat menjadi dasar tuntutan perdata. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika dapat dibuktikan bahwa direksi telah bertindak di luar batas kewenangannya atau dengan itikad buruk sehingga merugikan perseroan dan pemegang saham”.(Dhan et al., 2024) Adapun prinsip “tanggung jawab terbatas merupakan salah satu pengaturan utama dalam perlindungan hukum bagi pemegang saham PT. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas utang perusahaan sebesar saham yang mereka miliki atau dalam keadaan dimana perusahaan mengalami kerugian/kebangkrutan, pemegang saham tidak akan dipertanggungjawabkan secara pribadi atas utang perusahaan yang melebihi investasi mereka”.(Fahriah et al., 2024)

Tindakan diluar batas yang dilakukan oleh pihak ketiga atau dalam konteks ini merupakan Lembaga negara yang tidak secara sah melakukan tindakan administratifnya serta tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang ada maka, hal ini sejalan dengan pernyataan Stephen H. Gifis yang menyatakan “*ultra vires*” bahwa “digunakan khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh aturan dasarnya atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut”.(Surya Prawira et al., 2021) Mengutip Pasal 126 ayat (2) “Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62”. Pasal ini menjelaskan bahwa “pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan atau pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan 125 ayat (6) huruf d”.(Rizki, Muhammad, Hamdani, 2021) Pemulihan “(*remedy*) sebenarnya merupakan suatu fasilitas atau sarana dengan mana suatu hak dapat dilaksanakan, atau suatu pelanggaran hak dapat dicegah, dan dipulihkan atau diberikan kompensasi terhadap kerugian- kerugian yang ditimbulkan. Fasilitas yang diberikan itu dapat dilaksanakan terhadap kesalahan pihak lawan dalam perjanjian. Istilah *remedy* sudah umum dipergunakan dalam uraian-uraian mengenai *ultra vires* sebagai konsep atau istilah untuk upaya- upaya yang bertujuan memperbaiki (*repair*) dan/atau memulihkan (*remedial*) kerugian- kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat perjanjiannya dengan perseroan dinyatakan *ultra vires*”.(Sari et al., 2019)

Lahirnya suatu bentuk konsekuensi hukum yang menjadikan dasar tidak adanya suatu keterlibatan pemegang saham dalam kewajiban untuk melakukan ganti kerugian terhadap perseroan dapat ditelusuri dengan bentuk akibat yang timbul atas dasar saham yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); yakni: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung

jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. pasal 3 ayat (1) tersebut memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), yakni : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila : a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan”.(Bryan Yoppi Triatama et al., 2023)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), “tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, selama berlakunya KUHD, terdapat beberapa ketentuan yang berorientasi pada perlindungan pemegang saham minoritas. Dalam KUHD, konsep perlindungan ini tidak secara eksplisit dikenal, namun mekanisme yang diatur memungkinkan penerapan sistem kuota dalam pengambilan suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tidak mengikuti prinsip *"one share one vote."*(Salwa Fathin Setiadi, Barbara Cloudya, 2025) Hanya saja pemegang saham “memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembayaran dividen yang menjadi hak mereka. Dividen yang tidak dibayarkan, terutama jika tidak melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan pemegang saham”.(Agus Setiawan, Yurisa Martanti, M. Sudirman, 2024) Secara teoritis bahwa hadirnya Teori badan hukum merupakan sumber lahirnya konsep pemisahan kepemilikan dan kontrol atau pengelolaan perusahaan. Konsep pemisahan kepemilikan dan kontrol (*Separation of Ownership and Control*) pertama kali dipopulerkan oleh Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, pada tahun 1932 dalam bukunya yang terkenal *Modern Corporation and Private Property*. Pemikiran dasar dari konsep ini adalah bahwa pemegang saham yang tersebar tidak memiliki insentif atau perhatian untuk secara efektif mengontrol manajemen perusahaan – direksi dan manajer– dan bahwa direksi sangat mungkin akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, ketimbang untuk kepentingan pemegang saham”.(Kadir, 2024)

Sebagaimana yang tercantum di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang disebut dengan Undang- Undang PT bahwa “diperlukannya landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka dari itu dengan adanya undang- undang yang mengatur mengenai PT ini merupakan salah satu implementasinya. Undang-Undang PT dalam hal ini merupakan pengaturan yang melengkapi pengaturan- pengaturan yang telah ada sebelumnya mengenai PT. secara garis besar, Undang-Undang PT mengatur secara khusus tentang PT, yang diantaranya meliputi ketentuan mengenai pendirian PT, modal PT, organ-organ PT, dan ketentuan lainnya yang relevan”.(Yeyen Setiawati, 2024)

Perseroan Terbatas Terbuka sebagai bagian dari pasar modal juga tunduk pada “Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengawas pasar modal. Pengaturan tanda tangan pada Pasal 12 ayat (1) POJK 6/2020 menjadi disharmonisasi dengan Pasal 77 Undang- Undang Perseroan Terbatas. Pengaturan RUPS Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku juga bagi Perseroan Terbatas Terbuka karena dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak mengatur mengenai hal itu. Pengaturan RUPS Perseroan Terbatas Terbuka oleh OJK menjadi tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Peraturan pelaksana seharusnya yang tepat apabila peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Pasar Modal sebab *lex specialis* dari Undang-Undang Perseroan Terbatas ialah Undang-Undang Pasar Modal bagi Perseroan

Terbatas Terbuka. Pemberlakuan asas *lex specialis derogat lex generalis* hanya berlaku bagi undang-undang yang sederajat kedudukannya”.(Sutiono & Sajogo, 2024)

Bursa Efek Indonesia memiliki kebijakan lain mengenai *auto rejection* yaitu memiliki hak untuk membatalkan order beli dan order jual walaupun telah terlaksana. Otomatis jika ada penawaran jual dan atau permintaan beli melebihi batasan harga atau jumlah saham yang telah ditetapkan oleh BEI, maka penawaran atau permintaan tersebut akan ditolak oleh sistem dan terjadi suatu *auto rejection*. Rancangan ini diberikan kepada BEI dalam rangka pengawasan subsistem perdagangan efek untuk menutup kemungkinan pengaksesan dan atau manipulasi agresif *inappropriately*. BEI menginisiasi autorejeksi ini sebagai langkah mitigasi up first untuk menciptakan auto subsidi efek perdagangan yang fair and organized yang terorganisir di BEI. Selain itu mitos negatif kepada BEI yang berwarna coklat warnanya dihitamkan dan berubah menjadi cenderung negatif, tipikal dengan penurunan kinerja BEI.(Widyoningrum et al., 2017)

Dalam hal ini, diperkirakan investor akan mengalami kerugian karena pencatatan dicabut. Investasi investor harus mendapat hak, dan harus ada perlindungan bagi pemilik saham umum. Ketika permintaan bantuan pajak, PT Asuransi Jiwa Kresna Tbk akan memprioritaskan utang dalam hal izin dicabut, yang mengakibatkan penghapusan daftar saham.(Putusan et al., 2023) Namun, keadilan atau keseimbangan setidaknya seharusnya diberikan kepada pemilik saham umum, dan pemegang saham akan berusaha sekuat mungkin untuk segera mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, masyarakat berhak merasa aman dan diberi perlindungan, yang merupakan inti dari perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat aktif (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.(Sendi Arrazak, 2016)

Maka dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 1995 tentang perlindungan pemegang saham publik, yang di dalam perundang-undangan itu tidak diatur dengan khusus, hanya saja di dalamnya tidak diatur mengenai pengertian bagaimana perlindungan tersebut diberikan kepada pemegang saham publik adalah berbagai bentuk dari perlindungan tersebut. Dalam UU No. 8 Tahun 1995 ini makanya pengaturan tentang perlindungan kepada pemegang saham publik yang di dalam undang-undang yang saya dikategorikan bukan diatur dengan krusial akan tetapi membicarakan beberapa kewajiban emiten tersebut dari kewajiban administratif legal dengan terjadinya apa hak hak kepada apa yang akan didapatkan pemegang hak tersebut dan dengan itu dapat kami simpulkan hadirnya suatu perlindungan hukum dari pemegang saham publik. Sebagaimana diuraikan dak atas, maka semua pendapat dak atas dapat kami simpulkan bahwa perlindungan hukum dari pemegang saham publik dalam *delisting* saham ini merupakan suatu kewajiban yang harus di jalankan oleh perusahaan emiten. Semua pendapat di atas pula terma kasus dalam pelbagai kebijakan perlindungan itu bukan hanya kewajiban keterbukaan, kesetaraan, dan kepatuhan wajib, atau juga dari penggantian langkah litigasi/non litigasi serta pengawasan regulasi internal dan upaya mitigasi.(Sendi Arrazak, 2016)

Secara esensial, tujuan dari teori perlindungan hukum adalah “untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berlaku dalam masyarakat. Adanya kepentingan di antara pihak-pihak harus dibatasi agar tidak saling tumpang tindih. Hukum bertujuan menjaga hak dan kewajiban manusia dan otoritas tertinggi dalam hukum berupaya menjaga keteraturan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Ketentuan hukum dalam masyarakat muncul karena adanya aturan yang mengatur perilaku antara anggota-anggota masyarakat, baik secara umum maupun individu. Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang terganggu oleh pihak lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang dijamin oleh hukum”.(Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, 2021)

Penegakan Hukum Administratif

Menurut aturan hukum administrasi negara, sanksi diatur oleh hukum dan peraturan yang relevan dan dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan yang sesuai. Pengenaan sanksi tersebut harus berdasarkan prosedur hukum yang adil dan terbuka sesuai standar hukum yang *have access to to*. Proses ini bertujuan agar sanksi denda tersebut dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan membuat pihak yang bersangkutan menanggung pidana administrasi negara karena perbuatan melanggar administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai “kekuasaan kehakiman” dalam artian lebih luas bagi para pencari keadilan dalam sengketa TUN, diterangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Konflik yang timbul dalam ranah TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN di tingkat pusat maupun daerah yang timbul sebagai akibat adanya KTUN dikenal dengan sengketa TUN.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur layanan keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. OJK adalah sebuah lembaga negara, yang didirikan secara resmi lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mempunyai fungsi selaku penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan berdasarkan prinsip terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan kemampuan yaitu fungsi mengatur, mengawasi, memeriksa, menyediakan, dan menyelidiki. OJK juga organisasi yang bersifat independen dan tidak diperkenankan adanya campur tangan pihak luar (eksternal). Produk hukum yang dibentuk guna melindungi konsumen di sektor jasa keuangan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam ruang lingkupnya bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan ataupun Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank-bank milik badan usaha negara (BUMN) maupun swasta. (Solaiman, 2018)

Penyertaan langsung, Pemegang Saham berbadan hukum yang saat ini menjadi pemegang saham harus memiliki setidaknya ekuitas standar sama dengan sumbangan *subsidiary superior* atau lebih pada perusahaan asuransi atau reasuransi asuransi. Konsekuensi klausula ini untuk Menjaga Stabilitas Keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah menyiapkan agar pemegang saham memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memerangi risiko bisnis pribadi yang terkait dengan bisnis asuransi. Lebih jauh lagi, harus dihindari bahwa pemegang saham akan mengambil alih bisnis yang secara finansial tidak stabil secara pribadi. Untuk tujuan tersebut, penyediaan persyaratan bahwa ekuitas yang timbul sehubungan dengan pembelian asuransi harus minimal setara dengan jumlah penyertaan modal. Klausul ini secara signifikan ikutan serta terhadap kredibilitas publik dan regulator bisnis asuransi karena batasan pemilik sah mereka hanya dengan perusahaan yang memiliki sumber daya keuangannya sendiri.

Putusan PTUN No. 475/G/2023/PTUN.JKT semuanya benar-benar di upayakan fungsi dan peranan yang kritis dalam menganalisa sengketa – sengketa yang timbul dari pelanggaran dalam kesepakatan *Shareholders Agreement* reholders agreement dalam sistem perusahaan asuransi jiwa. Jika sengketa itu diajukan pada PTUN ialah sengketa yang berdampak sengketa itu sendiri jika satu ataupun lebih dari pihak dalam *Shareholders Agreement reholders agreement*-nya dalam memperoleh kerugian yang dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan tata usaha negara yang fungsional menjalankan pemberian izin yang diberikan oleh OJK kepada perusahaan maupun pihak-pihak yang terkait dalam persetujuan *Shareholders Agreement reholders agreement*. Sehingga dalam mendalilkan suatu pertimbangan hukum atas obyek sengketa untuk memperoleh kepastian hukum maka perlakuan peradilan tata usaha negara memiliki beberapa dasar yang digunakan yaitu:

- 1) PTUN menganalisis klausula penyelesaian sengketa yang terkandung dalam klausul *Shareholders Agreement*;
- 2) Selain itu, PTUN juga mempertimbangkan regulasi OJK dan hukum yang diawali di Indonesia terkait dengan peralatan administratif yang diberikan kepada pihak-pihak dalam kontrak.

Putusan nomor 475/G/2023/PTUN.JKT tersebut, konteks perkara, yaitu penggugat: PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwa Kresna, mendapati akibat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh dewan komisioner OJK dan eksekutif OJK sebagai pengawas perasuransian, yang dalam hal ini berbentuk objek surat keputusan sebagai berikut: (Putusan et al., 2023)

- 1) Pengecatan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna
- 2) Perintah tertulis untuk mengganti kerugian.

Implikasi penerbitan Surat Keputusan ini termasuk sebagai ruang lingkup obyek keputusan tata usaha negara (KTUN) hal ini menjadi pemicu dalam persoalan sengketa antara pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pemegang saham. Akibat penerbitan surat keputusan tersebut para pihak pemegang saham serta pihak perseroan melayangkan gugatan, yang secara teoritis hal tersebut memungkinkan dikarenakan adanya kompetensi absolut Lembaga peradilan yudikatif yang representasinya sebagai entitas penyelesaian sengketa administratif dapat dijadikan alternatif wadah penyelesaian persoalan-persoalan yang menyangkut tata usaha negara. Hal tersebut dapat menjadi lingkup obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara dengan akibat dari penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang domainnya sebagai Lembaga Negara Independen menjadikan sebagai subjek hukum serta memenuhi syarat di dalam ketentuan Lembaga peradilan tata usaha negara.

Peradilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa sengketa tata usaha negara berdasarkan UU NO. 5 tahun 1986 dan perubahannya. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa gugatan tersebut bila. Ada sejumlah ketentuan yang harus ditepati oleh keputusan OJK sebagai badan peraturan tata usaha negara yang keempatnya adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan kenyamanan usaha atau memungkinkan, serta keterbukaan. Namun, putusan tersebut sesungguhnya adalah bentuk pelaksanaan kewenangan OJK. Ironisnya, dalam konteks itu bahkan di hukum acara, maka penggugat pun meskipun merasa dirugikan, sesungguhnya tanpa hak gugat perdata terhadap OJK. Akan tetapi, hak OJK masih tetap kuat, baik secara logika, sudah terbukti lebih cenderung kebenarannya terhadap fakta hukum PT Asuransi Jiwa Kresna dan kecenderungannya yang lesu. Menyimpulkan, sehingga dapat dipahami dengan pertimbangan diatas kembali membesar-besarkan sejauh mana pentingnya proses transparansi perusahaan asuransi kepada pemegang polis dalam pengelolaan kepentingan atasnya.

KESIMPULAN

Putusan 475/G/2023/PTUN.JKT memunculkan akibat hukum bagi pihak Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan surat keputusan yang mengharuskan pencabutan SK tersebut serta memunculkan tantangan bagi pemilik saham terkait perlindungan kepentingan kepemilikan atas hak mereka serta akibat hukum tersebut dapat memunculkan peluang potensi sengketa baru, bahwa tugas serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan demi menjaga ekosistem investasi perasuransian yang memiliki ketaatan terhadap regulasi yang ada, akan tetapi fokus terhadap pemenuhan pada perlindungan konsumen (para pemegang polis dan/atau nasabah asuransi) tidak dapat dipenuhi. Jika OJK bersedia mencabut izin usahanya demi pemenuhan kepentingan publik, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak baik berupa hak pemilik saham serta akan memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak termasuk nasabah terkait.

Sistem penegakan hukum dengan penyelesaian administrative demi perlindungan yang lebih efektif tentang hak yang menyangkut dana serta kepemilikan saham yang coba diinvestasikan dalam asuransi jiwa menjadi model mekanisme alternatif dalam langkah penyelesaian persoalan tersebut. Dalam hal ini, pentingnya menggali sisi kemanfaatan demi menjaga keseimbangan dalam arus ekosistem keuangan terkhusus bagi investor agar dapat berpeluang dalam memberikan kontribusi aktif terhadap pengembangan investasi pengasuransian terhadap orientasi pada perlindungan kepentingan publik dan kepentingan perorangan pemegang saham.

REFERENSI

- A, I. L. T. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5144–5156.
- Abdus Salam Rezeki, Agung Wira Hadi Prabowo, Andi Kesuma Septian Samosir, Fiqria Muzdalifah Hsb, F. A., & Syafira Hasril, Syafrillah Handani, Sri Kumala Devi, E. S. S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Investor Perseroan Terbatas Akibat Pandemi Covid-19. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 300–310. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.3341>
- Agus Setiawan, Yurisa Martanti, M. Sudirman, M. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Menuntut Dividen Yang Tidak Dibayarkan Oleh Perseroan Terbatas Tertutup Secara Melawan Hukum. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(12), 30–36.
- Angelica, J., & Azzahra, Z. (2021). Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 577–588. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.566>
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F. A. (2021). Diversi Jurnal Hukum. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Bryan Yoppi Triatama, Moch. Hilal Rusydi Al Fiter, & Sumriyah Sumriyah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 158–177. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i2.1277>
- Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1, 737–747. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1491>
- Dian Karisma dan Dyah Listyarini. (2023). *Hukum Administrasi Negara* (Agus Wibowo (Ed.)). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Fahriah, S., Suriani, S., Ramadhanita, S., & Atriani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 114–121. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.843>
- Galuh Meidella Nastiti. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 756–767. <https://doi.org/10.46799/jurnal>
- Ilmiah, A. N. C., & Sumriyah, S. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Atas Ditolaknya Gugatan Perseroan Kepada Pengadilan Negeri. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 345–356. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1587>
- Kadir, T. (2024). Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas.

- Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol 07, 8.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2015). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia*.
KUHPER: Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (2007).
- Lumban Gaol, C. P. (2021). Akibat Hukum Suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 65–78. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1154>
- Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal of Social, Policy and Law*, 3(2), 41–56. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/106>
- Mohammad Hifni. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677>
- Nasseri, J. (2021). Perjanjian Pemegang Saham Dan Dampaknya Terhadap Pemangku Kepentingan lainnya Di Perusahaan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1017. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1017-1028.2021>
- Naufal, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Yang Mengalami Pailit Pada Perseroan Terbatas Melalui Keputusan Circular Resolution. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 105–123. <https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.3963> P-ISSN:0852-7296
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *UNES Law Review*, 4(3), 317–331. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Lt, T. B., Scbd, P. P., Jend, J., Barry, A., & Indonesia, W. N. (2023). *Putusan Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT*.
- Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Rizki, Muhammad, Hamdani, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dari Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, IV(April), 40–51.
- Salwa Fathin Setiadi, Barbara Cloudya, A. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilalihan Perseroan Terbatas. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, 2(1). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2353>
- Sari, R., Kusuma, W., & Kurnial, A. C. (2019). Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 145–166. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1225>
- Sendi Arrazak, R. C. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Pt. First Indo American Leasing Tbk Atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Menurut Hukum Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>
- Serlika Aprita, H. M. (2024). Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Dan Ham. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(4). <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3421>
- SETIAWAN, R., & MINA, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (Gcg). *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.388>
- Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. *Hukum Bisnis*,

- 2(2), 52–66. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/722>
- Surya Prawira, P. A., Budiarta, I. N. P., & Sutariujanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Direksi Melakukan Tindakan di Luar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 507–512. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3992.507-512>
- Sutiono, M. R., & Sajogo, K. B. (2024). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka Pada Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik*. 1(1), 86–102. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i1.1>
- Tanaya, V. (2018). Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya. *Law Review*, 175-204.
- Wahyuni, R., & Sari Dalimunthe, S. N. I. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1059>
- Widioningrum, R. R., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., Muryanto, Y. T., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Private law, Vol. V No.*
- Yeyen Setiawati, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi. *Jurnal Commerce Law*, 4(1), 1–22. <http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw>